



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya merupakan kewajiban pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 46);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.03 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

6. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.
7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Walikota dengan Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Wewenang dan Kewajiban

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum ;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
- c. melakukan tindakan hukum terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 7

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Penyidikan ;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk Perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;

Pasal 10

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas Permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 14 April 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 12

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

SUDIONO, SH.MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

A. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja maka pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan namun dengan cara yang lebih selektif dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Juga dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.


B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 14 April 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Disalin
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

SUDIONO, SH. MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN